

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBARENGAN DENGAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(CONCURSUS REALIS).**

**ASWANDI, S.H.  
A.21211055**

## ABSTRACT

This thesis discusses the issue of Law Enforcement Corruption Together With The Money Laundering (*Concursus Realist*). From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Enforcement mechanisms of corruption offenses which coincided with money laundering (*concurus realist*) in principle remains bound by the Criminal Procedure Code, the Law of Corruption Act and Money Laundering. However, because of the corruption investigation of criminal offenses, there were three law enforcement agencies in a given investigative authority, then the corruption cases that do berbararengan (*concurus*) with money laundering, the mechanism can be done as follows: a. Against corruption crimes committed berbararengan (*concurus realist*) with money laundering, the value of Rp. 1 Billion to the top and from the beginning has been handled by KPK investigators, the prosecution process conducted by the Prosecutor General of the Commission to continue the trial to the Corruption Court. b. Against corruption crimes committed berbararengan (*concurus realist*) with money laundering, the value of Rp. 1 billion to the bottom and from the beginning has been handled by the Attorney investigators, the prosecution process conducted by the Public Prosecutor of the Prosecutor for the trial forwarded to the Anti-Corruption Court. c. Against corruption crimes committed berbararengan (*concurus realist*) with money laundering, which is worth Rp. 1 Billion down and start being handled by the police investigation, the prosecution process conducted by the Public Prosecutor of the Prosecutor for the trial forwarded to the Anti-Corruption Court. 2. Implementation of strategies of criminal sanction corruption which coincided with money laundering (*concurus realist*) can be done with a sharpened absorption system. Furthermore, it is recommended, in addition to imposing sanctions sharpened absorption system, judges should also be able to apply criminal sanctions is substitute money embezzled by corrupt as long as a State loss that was corrupted by the corrupt. Expected to corruption cases Simulator Driving License, Import Beef and Bribery sports projects hambalang also performed with *concurus realist* strategy and the implementation of additional compensation sanction corruption.

**Keyword : Money Laundering, Corruption**

## ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concursus Realis*). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*conkursus realis*) pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun karena dalam penyidikan tindak pidana Korupsi, ternyata ada tiga institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, maka terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*conkursus*) dengan tindak pidana pencucian uang, mekanismenya dapat dilakukan sebagai berikut: a. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*conkursus realis*) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya **Rp. 1 Milyar ke atas** dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik KPK, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. b. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*conkursus realis*) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya **Rp. 1 Milyar ke bawah** dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik Kejaksaan, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. c. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*conkursus realis*) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya **Rp. 1 Milyar ke bawah** dan awal sudah ditangani oleh penyidik Kepolisian, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2. Strategi Penerapan sanksi pidana tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*conkursus realis*) dapat dilakukan dengan **sistem absorpsi yang dipertajam**. Selanjutnya, direkomendasikan, Selain menerapkan sanksi dengan sistem absorpsi yang dipertajam, Hakim seharusnya juga dapat menerapkan **sanksi pidana uang pengganti** yang dikorupsi oleh para koruptor yang besarnya sama dengan kerugian Negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Diharapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi **Simulator Surat Izin Mengemudi, Suap Import Daging Sapi dan proyek olah raga hambalang** juga dilakukan dengan **strategi concursus realis** serta **penerapan sanksi tambahan uang pengganti korupsi**.

**KATA KUNCI : Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi**

## Latar Belakang

Upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi, pada tataran empirisnya mengalami cukup banyak hambatan. Antara lain, dalam melacak dan mendapatkan kembali uang hasil tindak pidana korupsi yang telah beralih bentuk menjadi : barang bergerak, barang tak bergerak, saham, obligasi, dan sebagainya yang dilakukan dengan modus-modus pencucian uang, baik melalui : *placement*, *layering* maupun *integration*. Karena itu, muncul gagasan untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi dengan memiskinkannya melalui undang-undang tindak pidana pencucian uang. Terjadinya **tindak pidana korupsi yang berbarengan, diikuti**, atau **ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang**, sebenarnya merupakan perbuatan tindak pidana yang berkarakter “*concursum realis*”, sehingga penerapan sanksinya seharusnya menggunakan **sistem absorpsi yang dipertajam**. Namun menurut kenyataannya, tidaklah demikian, para hakim masih menerapkan sanksi yang bersifat parsial.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Lama Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka secara yuridis landasan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi dapat dikatakan semakin kuat.

Sungguhpun demikian, dalam implementasinya dinilai masih lemah karena cukup banyak kasus-kasus tindak pidana pencucian yang berasal dari kejahatan: **korupsi, penyuapan; narkotika, psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; perbankan; pasar modal; perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; perpajakan; kehutanan; lingkungan hidup; kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih**, belum dapat ditindak sepenuhnya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Salah satu faktor penyebabnya adalah karena para pelaku tindak pidana memang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar tidak dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga mereka menjadi leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Pelaku pencucian uang di sektor perbankan biasanya memiliki rekening bank dengan nama palsu atau nama seseorang atau perusahaan tertentu, yang dalam hal ini termasuk pembukaan rekening oleh pengacara, akuntan dan perusahaan-perusahaan gadungan. Untuk kepentingan pencuci uang, rekening-rekening dimaksud digunakan untuk memfasilitasi penyimpanan atau pentransferan dana

ilegal, dan kegiatan transaksi yang dilakukan sangat kompleks (berlapis-lapis) menyangkut berbagai rekening atas nama sejumlah orang, bisnis, atau perusahaan-perusahaan gadungan. Karakteristiknya adalah kegiatan transaksi dengan menggunakan rekening-rekening bank tersebut pada umumnya dalam jumlah yang sangat besar, diluar kelaziman bisnis yang dikelola oleh si pemilik rekening. Di samping itu, dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti perjanjian kredit (*loan agreements*), jaminan (*guarantees*), perjanjian jual-beli (*purchase or sale contracts*), dan L/C (*letter of credit*) sering kali palsu atau mengandung cacat hukum. Apabila pemilik rekening adalah seorang pebisnis, besar kemungkinan kegiatan bisnisnya didaftarkan pada kamar dagang setempat (*local chamber of comers*) hanya untuk waktu yang relatif singkat. Dalam banyak kasus, kedua belah pihak yang melakukan transaksi bisnis memiliki keterkaitan, bahkan ada kemungkinan para pihak tersebut adalah orang yang sama.<sup>1</sup>

Cara pencucian uang lain yang lazim dilakukan dalam industri perbankan adalah pemanfaatan fasilitas *wire transfer*. Fasilitas *wire transfer* yang disediakan oleh industri perbankan ini sampai sekarang masih merupakan sarana utama dalam semua tahap dari proses pencucian uang yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Namun akhir-akhir ini fasilitas yang disediakan oleh industri perbankan dan industri jasa keuangan mengalami kemajuan pesat dan telah menciptakan produk-produk baru yang disebut *cyberpayments*. Produk baru ini dibuat untuk menggantikan peran uang tunai atau sebagai alternatif untuk mengefektifkan transaksi keuangan dengan menggunakan *smart cards*, yaitu semacam *credit card*, yang berisi *microchip* yang di dalamnya dimasukkan nilai (uang), dan apabila nilai dari *smart cards* ini habis dapat di *re-load* melalui ATM, telepon, *electronic wallet* atau *personal computer*. Produk ini memiliki nilai uang yang sangat tinggi, bahkan tanpa batas, dan akses terhadap perbankan dapat dilakukan oleh nasabahnya kapan dan dimana pun ia berada. Dengan demikian *cyberpayments* telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi para pengguna jasa perbankan dan keuangan. Namun di sisi lain, *cyberpayments* juga dapat dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan melakukan transaksi-transaksi yang bersifat anonim, yang sepenuhnya di luar sistem perbankan, untuk mengaburkan asal-usul dari dana-dana hasil kejahatan mereka.<sup>2</sup>

Kantor-kantor perwakilan dari bank-bank asing juga bisa dimanfaatkan oleh para pencuci uang untuk menyalurkan hasil-hasil kejahatannya karena dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Di sejumlah negara, kantor-kantor perwakilan dari bank-bank asing dapat menerima dana simpanan milik seseorang atau perusahaan dan kemudian mentransfer dana itu ke dalam rekening-rekeningnya di bank lokal tanpa mengungkapkan identitas nasabah dan pihak-pihak pendukungnya.

---

<sup>1</sup> Edi Nasution, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan, Artikel, [www.ppatk.go.id/](http://www.ppatk.go.id/) Diakses 15 November 2012.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu terus berubah dan prakteknya semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) dari aparat penegak hukum secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam hubungan ini, pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana itu sendiri. Sekalipun tujuan utama dari upaya pencegahan adalah agar sistem keuangan tidak digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran pencucian uang di mana paling efektif dilakukan pada tahap *placement*, namun upaya identifikasi praktek pencucian uang pada tahap *layering* dan *integration* juga harus tetap mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini mudah dipahami mengingat praktek pencucian uang yang tidak terdeteksi pada tahap *placement*, masih dimungkinkan terjaring pada tahap *layering* dan tahap *integration*. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini (*cyber laundering*), praktek pencucian uang lebih banyak terungkap dari proses identifikasi yang dilakukan pada tahap *layering*.<sup>3</sup>

Secara yuridis, pelaku dan hasil tindak pidana pencucian uang sebenarnya dapat diketahui melalui penelusuran oleh lembaga/pejabat yang berwenang untuk itu, kemudian diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Dalam konteks ini, lembaga keuangan tidak hanya berperan membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan resiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pencucian Uang perkembangannya semakin kompleks, karena sudah melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang secara efektif perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Tetapi, kasus-kasus pencucian uang di Indonesia semakin marak terutama kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota DPR/DPRD, Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Gubernur, Bupati, Walikota, dan subyek hukum lainnya baik orang maupun badan hukum (korporasi), yang masih sulit dibuktikan, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Sebagai contoh kasus suap **Wa Ode Nurhayati (WON)**. Kasus ini diawali oleh permintaan Ketua DPR RI kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Transaksi yang masuk ke rekening Wa Ode Nurhayati (WON). Atas permintaan tersebut, PPATK menyampaikan tiga laporan, yaitu : **Laporan Hasil Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Hasil Transaksi Tunai dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 8 Tahun 2010, Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Laporan Hasil dari proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana. LHP ini sebenarnya adalah penajaman atau pendalaman dari Laporan Hasil Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Hasil Transaksi Tunai.

Ketiga dokumen laporan dari PPATK ini tidak dapat dijadikan alat bukti. Apalagi pada tingkat penyidikan ketika berbagai hal belum mendapat pembenaran secara yuridis. Kebocoran atau "*tipping off*" laporan PPATK tersebut merupakan suatu tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2010 : "Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. Sesuai ayat (5) perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan menurut informasi di Bareskrim Mabes Polri sedemikian rahasianya Laporan PPATK, disposisi oleh Kabareskrim hanya dilakukan tanpa membuka segel amplopnya. Disposisi hingga ke struktur terbawah dilakukan dalam amplop tertutup hingga kemudian dibuka oleh Ketua Tim Penyidik. Ruang penyimpanannya pun dilindungi sedemikian rupa hingga menyamai perlindungan uang pada bank-bank besar di tanah air (ruang khasanah).

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010, yaitu : a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau; b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Sedangkan sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian terbalik atau

pembalikan beban pembuktian pada terdakwa. Hal ini dinormatikan secara tegas di dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010.

## Permasalahan

Bagaimana seharusnya penerapan sanksi pidana tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*) ?

## Pembahasan

### Strategi Penerapan sanksi pidana tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*)

Seperti dikemukakan di atas, bahwa menurut doktrin hukum pidana dan KUHP, terhadap perkara tindak pidana *concursum realis (meerdaadsche samenloop)*, penerapan sanksinya, memakai **sistem absorpsi yang dipertajam**. Karena itu, seharusnya dalam perkara Wa Ode Nurhayati, yang dianggap terbukti **melakukan dua perbuatan tindak pidana**, yakni **menerima suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp 50,5 miliar** ke dalam rekeningnya, dikenakan sanksi sesuai **sistem absorpsi yang dipertajam**, sebagai berikut:

- a. **Wa Ode Nurhayati**, adalah anggota DPR RI, karena itu statusnya adalah Penyelenggara Negara. Sesuai Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, pegawai negeri atau **penyelenggara negara** yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Sesuai fakta hukum di persidangan **Wa Ode Nurhayati**, sebagai penyelenggara Negara atau dalam statusnya sebagai anggota DPR RI, juga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara **menerima suap dan menempatkan** ke rekeningnya dana sebesar Rp. 50, 2 Milyar yang berasal dari **Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)**. Perbuatan ini jelas melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan ancaman pidana penjara **paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00** (sepuluh miliar rupiah).
- c. Karena **Wa Ode Nurhayati** telah melakukan dua perbuatan dengan ancaman maksimal yang sama yaitu 20 tahun penjara, maka Jaksa Penuntut Umum dapat memilih salah satu sanksi di antaranya, yaitu 20 tahun penjara. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, katakanlah  $3/4 \times 20$  Tahun Penjara = 15 Tahun Penjara, maka berdasarkan **sistem absorpsi yang dipertajam** Majelis Hakim dapat memutuskan 15 Tahun +  $1/3 \times 15$  Tahun Penjara = 20 Tahun Penjara. Tetapi apabila Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menerapkan sanksi maksimal 20 Tahun Penjara, penerapan sanksi pidana penjara kepada **Wa Ode Nurhayati** tetap 20 tahun penjara **tanpa penambahann**  $1/3$  dari 20 Tahun (**6,6 Tahun**) = 26,6 Tahun Penjara. Sebab, pidana penjara 26,6 tahun akan melebihi jumlah maksimum pidana penjara 20 tahun baik untuk tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 a Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maupun untuk tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Selain menerapkan sanksi dengan sistem absorpsi yang dipertajam, Hakim seharusnya juga dapat menerapkan **sanksi pidana uang pengganti** yang dikorupsi oleh **Wa Ode Nurhayati**. Jika uang yang dikorupsi sebesar **Rp. 50,2 Milyar**, maka besarnya uang pengganti seharusnya sama ialah **Rp. 50,2 Milyar**, bukan hanya dengan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara.

Demikian pula terhadap perkara tindak pidana korupsi **Simulator SM** dan **Suap Import Daging Sapi**. Kedua Tindak pidana korupsi tersebut, amat sarat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena itu dalam penyidikannya, dapat dilakukan penggabungan dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicade crime*), ataupun dilakukan secara terpisah (split). Dalam hal ini, menurut pendapat penulis:

- a. Apabila harta kekayaan yang disita oleh KPK dari kasus tindak pidana Simulator SIM, sepenuhnya berasal dari anggaran Simulator SIM, maka sebaiknya perkara tindak pidana korupsi tersebut digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana **concursum realis**. Sebaliknya, apabila harta kekayaan yang disita oleh KPK dalam kasus tindak pidana Simulator SIM, sebagian atau sepenuhnya bukan berasal dari anggaran Simulator SIM, maka sebaiknya perkara tersebut di pisah (di split) cukup memakai undang-undang tindak pidana pencucian uang.
- b. Demikian pula dengan kasus suap import daging sapi. Apabila harta kekayaan yang disita oleh KPK dari kasus suap import daging sapi, sepenuhnya berasal dari uang suap import daging sapi, maka sebaiknya perkara tindak pidana korupsi tersebut digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana **concursum realis**. Sebaliknya, apabila harta kekayaan yang disita oleh KPK dalam kasus tindak pidana suap import daging sapi, sebagian atau sepenuhnya bukan berasal dari uang suap import daging sapi, maka sebaiknya perkara tersebut di pisah (split) cukup memakai undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Upaya mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggabungkannya dengan tindak pidana pencucian uang, tampaknya menjadi semakin strategis ke depan. Hal ini, dikarenakan upaya untuk menyembunyikan uang hasil korupsi semakin kompleks, namun dapat diantisipasi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagaimana diketahui, pola tindak pidana pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola kegiatan, yakni : **placement**, **layering** dan **integration**. *Placement*, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

*Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

*Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ‘legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di ‘cuci’ melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat yang menyatakan tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”).

Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Di lain pihak, pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) karena delik pidana pencucian uang telah dirumuskan secara mandiri sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010. Karena itu, proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan demikian, cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang sudah dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi.

Selain menerapkan sanksi pidana berdasarkan sistem absorpsi yang dipertajam, adanya norma sanksi tambahan berdasarkan Pasal 17 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga menjadi salah satu faktor yang dapat difungsikan secara maksimal untuk membuat efek jera kepada koruptor agar tidak mengulangi perbuatannya dan/atau memberikan pencegahan/prevensi umum

dilakukannya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan, individu, dan korporasi.

Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 dengan tegas menentukan: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, **terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18**”. Kemudian Pasal 18 ayat (1) huruf b menentukan, bahwa : “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Tujuan pokok diterapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugian uang negara yang dikorupsi oleh pelakunya, sehingga dengan demikian keuangan negara diharapkan dapat **dipulihkan, diselamatkan** atau **dikembalikan** nilainya seperti dalam keadaan semula.

Menurut Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”.

Kemudian pada Pasal 18 ayat (3) yang menormatiskan : "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Sebagai catatan, bahwa baik kepada orang maupun pada negara, pembayaran yang dilakukan karena syarat khusus yang diperjanjikan dalam putusan hakim, bila tidak dipenuhi disebut membayar ganti rugi dan **bukan membayar uang pengganti** (Pasal 14 c : 1 KUHP).

Sedangkan persamaannya adalah baik uang pengganti maupun uang ganti rugi dilihat dari tujuan dan fungsinya adalah sama, yaitu:

- a. Tujuannya : sebagai suatu pergantian, yaitu memberikan pergantian terhadap suatu kerugian yang telah terjadi, untuk mencapai keseimbangan seperti semula.
- b. Fungsinya : Dari segi fungsinya adalah sama yaitu sama-sama berfungsi sebagai suatu penghukuman yaitu uang pengganti merupakan suatu hukuman tambahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, uang ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 KUHP adalah sebagai hukuman terhadap pejabat/petugas negara yang dalam tugasnya lalai memenuhi ketentuan perundangan, kekeliruan tentang orangnya rnaupun tentang penerapan hukumnya.

Demikian pula dengan uang ganti rugi berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah sebagai hukuman yang dijatuhkan Pengadilan di samping hukuman pidana, demikian pula uang ganti rugi menurut Pasal

14 c : 1 KUHP adalah juga merupakan suatu hukuman karena lalai memenuhi syarat khusus dalam suatu. putusan Pengadilan.

Menurut Jeane Neltje Saly,<sup>4</sup> dasar pemikiran yang terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional ataupun internasional akan penyelamatan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas ke berbagai elemen, termasuk pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tindak pidana korupsi ini sangat mengganggu perekonomian negara-negara di dunia, seperti di Indonesia, yang tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat orang mengatakannya dapat disebut sebagai *extraordinary crime*.<sup>5</sup>

Pengembalian Aset (*asset recovery*) dalam *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC) diatur pada Bab IV Pasal 51-Pasal 59). Untuk mengedepankan *asset recovery* dalam penanganan tindak pidana korupsi, setiap negara di samping membuka hubungan kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum para pelakunya melainkan juga dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang dilarikan/disembunyikan di wilayah negara lain, baik yang terkait aspek pidana maupun aspek perdata.<sup>6</sup>

Hal tersebut merupakan isu strategis dan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Bagi Indonesia, isu tersebut memiliki persoalan hukum tersendiri baik secara konsepsional maupun operasional. Istilah *asset recovery* (pengembalian aset) tidak diatur secara eksplisit dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ataupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terakhir dengan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>7</sup>

Keenam undang-undang tersebut hanya mengenal atau mengakui istilah "Keuangan Negara". Pengembalian aset merupakan nomenklatur baru dan tersendiri, terpisah dari istilah "Keuangan Negara". Istilah ini jelas menunjukkan secara eksplisit bahwa aset hasil korupsi adalah serta merta merupakan harta kekayaan negara. Sedangkan harta kekayaan pihak ketiga yang beritakad

---

<sup>4</sup> Jeane Neltje Saly, Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Againsts Corruption 2002 (UNTAC), Artikel, Legislasi Indonesia, Vol. 7. No. 4 Desember 2010.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

baik dan juga mereka yang dirugikan karena suap/korupsi tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan keenam undang-undang tersebut.

Walaupun dalam implementasinya proses peradilan yang terkait aspek pidana sedang berjalan, sudah dapat dilakukan tindakan terkait dengan aspek perdata, namun belum ada aturan formal/prosedur/acara, sehingga timbul pertanyaan: Apakah prosedur gugatan perdata dibuka seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan UNCAC?. Menurut kenyataannya, gugatan dalam rangka Asset Recovery sebagaimana dianut oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diawali dengan adanya perkara pidana korupsi, sudah memberi peluang untuk dilakukan gugatan perdata terhadap tersangka, terdakwa yang telah meninggal dunia, terpidana, dan juga kepada ahli warisnya.

Di beberapa negara memiliki bentuk upaya hukum yang berbeda. Di Amerika Serikat, kasus-kasus pengembalian aset (*forfeiture cases*) dibedakan dalam dua tipe, yaitu criminal (pidana) dan civil (perdata). Meskipun demikian, sebagian besar kasus penebusan aset tersebut ditempuh melalui upaya hukum perdata. Terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu : (1) the United States Marshals Service-bertanggung jawab mengelola dan menentukan (mendisposisi) kekayaan yang telah disita dan digugat oleh Department of Justice agencies, (2) the United States Treasury Department- bertanggung jawab mengelola dan menentukan kekayaan yang disita oleh Treasury agencies.<sup>8</sup>

Di Inggris, upaya penegakan asset recovery melalui beberapa tipe upaya hukum yang diimplementasikan atas dasar Undang-Undang tentang Hukum Acara Tindak Pidana 2002 (*Proceeds of Crime Act, 2002*), yaitu: proses yang diajukan secara pidana oleh the "police or customs" ("*confiscation proceedings*"). Proses yang ditempuh dengan hak banding pada "the Crown Court", ("*cash forfeiture proceedings*"), yang ditempuh melalui "*Magistrate Court*". Melalui proses yang diajukan secara perdata ("*civil recovery proceedings*"), berdasarkan berdasarkan UU tentang Pidana Serius (*the "Serious Crime Act, 2007"*), dilaksanakan oleh "*Assets Recovery Agency*" (ARA). Fungsi ARA diganti oleh "*Serious Organized Crime Agency*" dan "*the National Policing Improvement Agency*".<sup>9</sup>

Pada proses melalui *cash forfeiture proceedings* dan *civil recovery proceedings* tidak mensyaratkan pemidanaan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian negara tidak selalu berbicara dalam pengertian-pengertian hukum pidana. Menyimak proses penegakan di Inggris perlu dikaji lebih mendalam apakah RUU tentang Pengembalian Aset Negara yang sudah rnasuk dalam program legislatif perlu dikaji untuk memasukan proses peradilan dan lembaga

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

penegakannya sebagaimana yang dilaksanakan di Inggris, terkait dengan penguatan sistem ukum nasional di bidang Pengembalian Aset.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) memang sudah diatur beberapa upaya hukum dalam rangka pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara. Upaya hukum tersebut merupakan proses hukum pidana maupun perdata, namun tidak dipisahkan pengaturan dan lembaga penegakannya.

Ditinjau dari aspek pidana, Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menentukan mengenai "perampasan barang", "pembayaran uang pengganti", dan "pencabutan hak atau keuntungan". "Perampasan barang" dapat diartikan secara konseptual dengan "*confiscation proceedings*". Selain itu "pembayaran uang pengganti" dan "pencabutan hak atau keuntungan", secara konseptual dapat diartikan sebagai "*cash forfeiture proceedings*", walaupun terdapat perbedaan dalam urutan prosesnya, yaitu pada pembayaran uang pengganti ditempuh melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu, meskipun kemudian dapat muncul proses pelelangan yang ditempuh berdasarkan hukum perdata.<sup>11</sup>

Secara konseptual, di samping undang-undang tindak pidana korupsi tidak menempatkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok, juga kondisi sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (2) mengandung upaya yang bersifat fakultatif bagi jaksa. Akibatnya, ketentuan Pasal 18 ayat (3), dalam praktik sering menjadi jalan keluar yang secara hukum tidak salah, namun tidak mencakup pengaturan yang dituju dalam pengaturan asset recovery UNCAC. Oleh karena itu ke deapn perlu diubah atau dalam RUU pengembalian aset negara perlu ditentukan tentang upaya penyitaan bersifat wajib oleh lembaga penegakannya.<sup>12</sup>

Djoko Sumaryanto juga berpendapat, bahwa upaya pengembalian aset yang dikorupsi oleh para koruptor harus terus dilakukan oleh Pemerintah/Penegak Hukum dengan alasan:<sup>13</sup>

- a. dana atau aset yang dikorupsi adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan ;
- b. negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi ;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Joko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian I), Artikel, 15 Januari, 2009, Dimuat dalam Media online GagasanHukum.WordPress.Com.

- c. upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi ;
- d. tindak pidana korupsi korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.<sup>14</sup>
- e. tindak pidana korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkatan peradilan yang melakukan Korupsi. Akibat integritas yang rendah dan kemampuan terbatas dari hakim ini menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam perkembangannya, pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur oleh UU No. 31 tahun 1999 Jo Perubahannya UU No. 20 Tahun 2001, juga bersesuaian dengan Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003, yang telah membuat terobosan besar mengenai Pengembalian Kekayaan Negara (*Aset Recovery*) yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53), sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi.<sup>16</sup>

Strategi pengembalian aset hasil korupsi secara eksplisit diatur dalam mukadimah KAK 2003, Pasal 8 menentukan, bahwa : ”Bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset.” UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) menekankan pada pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, antara lain, karena perbedaan sistem hukum di antara negara-negara, kemauan politik negara-negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi. Pentingnya masalah pengembalian aset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya

---

<sup>14</sup> Konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>15</sup> Lihat pula, Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Fortier For Program Design*, dalam T Mulya Lubis, *Reformasi Hukum Anti Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998.

<sup>16</sup> Joko Sumaryanto, *Op. Cit.*

beberapa negara menginginkan agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut.<sup>17</sup>

Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur Pidana (*Aset Recovery* secara tidak langsung melalui *Criminal recovery*) dan jalur perdata (*Aset Recovery* secara langsung melalui *civil recovery*). Khusus terhadap jalur hukum pidana (*Penal*) yaitu *aset recovery* secara tidak langsung maka proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :<sup>18</sup>

- a. pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan *delik/tindak pidana* yang dilakukan.
- b. pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- c. penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- d. pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam ketentuan Pasal 54-55 KAK 2003 dimana sistem pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan. Apabila diperinci secara global maka dapat melalui aspek-aspek sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten untuk memberlakukan perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari negara peserta lain ;
- b. Mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten, dimana mereka mempunyai yurisdiksi untuk memerintahkan penyitaan atas kekayaan yang berasal dari luar negeri dengan putusan pengadilan atas kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya, sebagaimana dalam yurisdiksi mereka atau dengan prosedur lain berdasarkan hukum nasionalnya, dan
- c. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memperkenankan penyitaan atas harta kekayaan tanpa penuntutan (pidana) dalam kasus dimana pelakunya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau dalam kasus-kasus khusus lainnya.

Dengan demikian langkah-langkah KPK yang melakukan penyitaan terhadap aset-aset **Djoko Susilo** dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Simulator SIM, dan aset-aset **Luthfi Hasan Ishaq** dalam kasus Suap Import Daging Sapi secara yuridis sudah tepat. Berdasarkan beban pembuktian terbalik, Para Terdakwa berkewajiban membuktikan hartanya itu diperoleh secara sah atau bukan dari hasil tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya. Jika para terdakwa tidak dapat membuktikan hartanya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

tersebut diperoleh secara sah atau bukan dari hasil tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya, maka harta yang disita itu dapat dirampas untuk Negara melalui putusan hakim.

Demikian pula diharapkan terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Proyek Olah Raga Hambalang yang melibatkan Mantan Menpora **Andi Alfian Mallarangeng** dan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat **Anas Urbaningrum** dan Pelaku-Pelaku Lainnya.

Sehingga ke depan, upaya pemiskinan koruptor dengan cara menggabungkan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau dengan tindak pidana lainnya yang menjadi *predicate crime*, serta penerapan sanksi dengan sistem absorpsi yang dipertajam dan sanksi pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, maka diprediksikan akan lebih memberikan efek jera yang efektif, baik kepada si pelaku (koruptor) maupun prevensi umum bagi para penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan, korporasi, dan masyarakat luas.

## Kesimpulan

1. Mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*) pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun karena dalam penyidikan tindak pidana Korupsi, ternyata ada tiga institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, maka terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*concursum*) dengan tindak pidana pencucian uang, mekanismenya dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*concursum realis*) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya **Rp. 1 Milyar ke atas** dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik KPK, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*concursum realis*) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya **Rp. 1 Milyar ke bawah** dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik Kejaksaan, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
  - c. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*concursum realis*) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya **Rp. 1 Milyar ke bawah** dan awal sudah ditangani oleh penyidik Kepolisian, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Strategi Penerapan sanksi pidana tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*) dapat dilakukan dengan **sistem absorpsi yang dipertajam**. Dalam contoh kasus tindak pidana korupsi **Wa Ode Nurhayati** penerapannya seharusnya sebagai berikut. Karena **Wa Ode Nurhayati** telah melakukan dua perbuatan dengan ancaman maksimal yang sama yaitu 20 tahun

penjara, maka Jaksa Penuntut Umum dapat memilih salah satu sanksi di antaranya, yaitu 20 tahun penjara. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, katakanlah  $\frac{3}{4} \times 20$  Tahun Penjara = 15 Tahun Penjara, maka berdasarkan **sistem absorpsi yang dipertajam** Majelis Hakim dapat memutuskan  $15 \text{ Tahun} + \frac{1}{3} \times 15 \text{ Tahun Penjara} = 20 \text{ Tahun Penjara}$ . Tetapi apabila Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menerapkan sanksi maksimal 20 Tahun Penjara, penerapan sanksi pidana penjara kepada **Wa Ode Nurhayati** tetap 20 tahun penjara **tanpa penambahann**  $\frac{1}{3}$  dari 20 Tahun (**6,6 Tahun**) = 26,6 Tahun Penjara. Sebab, pidana penjara 26,6 tahun akan melebihi jumlah maksimum pidana penjara 20 tahun baik untuk tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maupun untuk tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2005. Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung : Penerbit P.T Alumni.
- Adrian Sutedi, 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Bahiej, 2009. Hukum Pidana, Yogyakarta : Teras.
- Andi Hamzah, 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakrata : Sinar Grafika.
- Bambang Poerrnomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang.
- Black, Henry Campbell, 1990. Black's Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota.
- ELSAM, 2005. Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, Jakarta.
- E. Utrecht, 1987. Hukum Pidana, Surabaya : Pusaka Tinta Mas.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung : Mandar Maju.
- Hartono Hadisoeparto, 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Bina Aksara.
- Jonkers, 1978. Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta : Radar Jaya Offset.
- Kimberly Ann Elliot, 1999. Corruption and The Global Economy, terjemahan Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Edisi Pertama.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Hukum Panitensier Indonesia, Bandung : Armico.
- \_\_\_\_\_, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga.
- Leden Marpaung, 2006. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.

- Moeljatno, 1983. Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta : Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : PT Alumni.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Buku pegangan kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Romli Atmasasmita, 1996. Sistem Peradilan Pidana, Bandung : Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan.
- R. Susilo, 1979. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor : Politeia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Putusan Mahkamah Konstitotusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.